

## TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN MELALUI MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>

Monica Grace Makakombo<sup>2</sup>  
[monicamakombo20@gmail.com](mailto:monicamakombo20@gmail.com)  
Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>  
Frits Marannu Dapu<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian dibawah tangan yang berlaku di media sosial dan untuk mengetahui pelaksanaan kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan pada media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perjanjian di bawah tangan yaitu : a. Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang, b. tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya, c. cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan, d. harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan, e. bukti surat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya, f. kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan. 2. Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan pada media sosial hanya terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian formil yaitu Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta dan tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain sedangkan kekuatan pembuktian materil yaitu Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar dan memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Kata Kunci : *perjanjian di bawah tangan, media sosial*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, memiliki makna bahwa aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum. Hal ini Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Berarti bahwa hukum harus menjamin semua hak warga negara Indonesia tanpa memihak kepada golongan tertentu.<sup>5</sup> Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Perkembangan yang terjadi begitu pesat mengharuskan manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Komunikasi yang terjadi ada yang terjadi secara langsung dan ada pula yang terjadi lewat media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. Adapun dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet,

<sup>5</sup> <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 16.40 WITA.

<sup>6</sup> Nikodemus Maringan, " *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* " Jurnal Ilmu Hukum Legal Op inion Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015, hlm 1

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101461

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.<sup>7</sup>

Sebagai makhluk sosial, tentunya setiap orang akan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Bisa dikatakan bahwa manusia hidup saling bergantung dengan manusia yang lain. Salah satu wujud interaksi manusia adalah dengan berupaya membuat ikatan-ikatan satu dengan yang lain, yang berupa perjanjian<sup>8</sup>. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>9</sup>

Adapun perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan notaris atau pejabat pembuat akta lainnya. Dokumen ini berisi perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan juga dikenal sebagai akta privasi atau akta sederhana.<sup>10</sup> Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.<sup>11</sup> Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk tempat akta itu dibuat.<sup>12</sup>

Ada beberapa fungsi dari perjanjian bawah tangan diantaranya, membuat perjanjian, bukti tertulis, dan fleksibilitas. Membuat Perjanjian dimaksud untuk membuat perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berupa perjanjian sewa menyewa, pinjaman, atau kerjasama bisnis. Bukti tertulis yang dimaksud yaitu untuk membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan, hal ini merupakan acuan jika terjadi konflik dikemudian hari, serta

fleksibilitas yang merupakan perjanjian untuk membuat isi perjanjian yang akan disepakati oleh pihak-pihak. Akta di bawah tangan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kekuatan hukum terbatas

Kekuatan hukum akta di bawah tangan terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Dalam beberapa kasus, pengakuan atau keabsahan akta ini dapat dipertanyakan atau dianggap tidak sah di pengadilan.

2. Kesulitan bukti

Terjadi kesulitan untuk diakui sebagai bukti yang kuat dalam perselisihan hukum. Pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan atau saksi lain untuk memvalidasi isi atau keabsahan dokumen tersebut

3. Keterbatasan proses

Akta ini tidak melibatkan proses resmi seperti yang dilakukan oleh notaris atau pejabat pembuat akta. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian atau kesalahan dalam pembuatan atau penafsiran dokumen tersebut.

Keberadaan pengaturan akta di bawah tangan ini diatur dalam pasal 1874-1984 KUHPerdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengatakan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kehadiran kontrak elektronik pada era kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan manusia dalam melakukan transaksi atau suatu perikatan. Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik. Kontrak elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian

<sup>7</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", Jurnal. Vol. 9 No. 1 (2016), hlm 140.

<sup>8</sup> Agus Sugiarto, S.Pd., M.M.& Dra. Lina Sinatra, M.A., Paduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian, PT. Prestasi Pustakaraya, hlm 2.

<sup>9</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

<sup>10</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/>. Pada tanggal 08 desember 2023

<sup>11</sup> Richard Cisanto Palit "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan", Jurnal Lex Privatium, Jurnal. Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015 hlm 137

<sup>12</sup> Pasal 1868 KUHPerdata

<sup>13</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/pada tanggal 08 Desember 2023 pukul 10.08 WITA.>

<sup>14</sup> Maman Djafar, "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan", Jurnal Lex Privatium, Vol. III/No. 4/Okt/2015, hlm 103.

konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1320 KUHPerdara ada empat Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Perjanjian online dapat dikatakan perjanjian yang lahir dengan bantuan internet melalui media elektronik seperti *email*, *website*, *electronic data interchange* (EDI), dan metode serta teknologi lainnya. Umumnya perjanjian ini akan banyak dijumpai pada *platform e-commerce* atau aplikasi pinjaman online<sup>17</sup>.

Salah satu contoh perjanjian di bawah tangan yang dilakukan melalui media sosial adalah pinjaman online melalui aplikasi adaKami. AdaKami adalah sebuah *platform peer to peer lending online local* yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Syarat dan Ketentuan dalam mengajukan pinjaman online di aplikasi AdaKami:

1. Peminjam merupakan WNI
2. Ketentuan Umur Peminjam. Min = 18 tahun dan Max = 60 tahun
3. Memiliki nomor ponsel yang tetap
4. Memiliki pendapatan tetap
5. Memiliki KTP dan Rekening Bank atas nama pribadi Peminjam
6. Bunga pinjaman maksimal 0,3% per hari.
7. Biaya layanan, besaran bunga, dan nominal pinjaman akhir mengacu pada rincian permohonan pengajuan pinjaman di dalam aplikasi
8. Proses pengajuan pinjaman mengacu kepada prosedur yang ada di aplikasi.

Cara mengajukan peminjaman melalui aplikasi AdaKami adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>15</sup> <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id#:~:text=Sahnya%20Suatu%20Perjanjian,dalam%20Pasal%201320%2D1337%20KUHPerdara>. Diakses pada tanggal 7 juli 2024, pukul 22.35.

<sup>16</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

<sup>17</sup> <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id#:~:text=Sahnya%20Suatu%20Perjanjian,dalam%20Pasal%201320%2D1337%20KUHPerdara>. Diakses pada tanggal 7 juli 2024, pukul 22.35.

<sup>18</sup> <https://www.adakami.id/termsandconditions>. Diakses pada tanggal 7 juli 2024 pukul 23.00

- Download aplikasi AdaKami kemudian masukkan nomor telepon Anda, tunggu kode verifikasi, masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel Anda beserta password.
- Kemudian isi data pribadi, foto KTP, lakukan verifikasi wajah, tambahkan rekening tabungan dan tunggu proses penilaian.
- Pilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan Anda lalu ajukan pinjaman.
- Pastikan kembali bahwa data-data dan dokumen yang telah di masukan benar dan sesuai persyaratan.

Kekuatan pembuktian dalam perkara perdata, sepanjang akta perjanjian di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak, maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan disangkal atau kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Perjanjian yang dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak melalui media sosial sangat mungkin untuk bisa dilanggar karena tidak memiliki bukti yang sangat cukup untuk menjerat pelaku yang melanggar kesepakatan awal. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan.<sup>19</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian dibawah tangan yang berlaku di media sosial?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan pada media sosial?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Berlaku Di Media Sosial

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum

<sup>19</sup> Richard Cisanto Palit "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan", Jurnal Lex Privatium, Jurnal. Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015 hlm 137-138

perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.<sup>20</sup>

Akta di bawah tangan dalam pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG. Menurut pasal diatas akta di bawah tangan adalah:<sup>21</sup>

- tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan,
- tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,
- secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:
  - 1) surat-surat,
  - 2) register-register,
  - 3) surat-surat urusan rumah tangga,
  - 4) lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum,
- secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta di bawah tangan digunakan dalam suatu perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Untuk itu, akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan pihak yang terlibat dalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang. Syarat sebuah akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu:

- a) Syarat formil:
  1. Berbentuk tertulis atau tulisan
  2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
  3. Ditandatangani oleh para pihak
  4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.
- b) Syarat materil:
  1. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan atau hukum
  2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Sah atau tidaknya akta otentik atau akta di bawah tangan tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi

kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Untuk itu, selama akta atau perjanjian di bawah tangan memenuhi syarat sah perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Subekti, akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum<sup>23</sup>. Perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>24</sup>. Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342- pasal 1351 KUHPerdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat pada beberapa aspek, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUHPerdata);
- b) Jika suatu janji memberikan penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUHPerdata)
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUHPerdata)
- d) Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau ditempat dibuatnya perjanjian (Pasal 1346 KUHPerdata)
- e) Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUHPerdata).

<sup>20</sup> Salim HS,S.H.,M.S.,”*Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*”,Sinar Grafika, Hlm 5

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap,S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Hlm 665- 666

<sup>22</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2\\_eaabaf2db/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2_eaabaf2db/?page=all). Pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 20.25 WITA.

<sup>23</sup> P.N.H.Simajuntak, S.H., *Op. Cit.*, hlm 325

<sup>24</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201330%20KUH%20Perdata%20menyatakan,Wanita%20yang%20sudah%20bersuami>. Pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 15.33 WITA

<sup>25</sup> Salim HS,S.H.,M.S.,*Op. Cit.*, hlm 167-168

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUH Perdata, mengatur tentang:<sup>26</sup>

- 1) Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang.
- 2) Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya.
- 3) Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan.
- 4) Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan.
- 5) Bukti surat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya.
- 6) Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di negara kita, yaitu:<sup>27</sup>

1. *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR)  
HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) adalah hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372- 394.  
Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi berhubung dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 Darurat (Drt) Tahun 1951, dan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188-194 HIR juga tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.)  
*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering* (RBg) adalah hukum perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tapi ternyata tidak cocok dengan Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan dibentuklah HIR. Kemudian setelah beberapa lama, terjadi ketidaksesuaian dengan daerah luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah RBg (*Rechtsreglement voor de*

*Buitengewesten*).

RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan tujuh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya, dan hukum acara pidananya tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak berlaku lagi, yang masih berlaku hingga sekarang adalah Title IV dan V bagi *Landraad* (sekarang Pengadilan Negeri).

### 3. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Darurat No. 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg.) untuk luar Jawa dan Madura. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR, Rbg., RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman S.1847 No. 23 dan BW Buku IV sebagai sumber daripada hukum acara perdata dan selebihnya terdapat tersebar dalam BW.

*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiel, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan kedaluwarsa (Pasal 1865-Pasal 1993), selain itu juga terdapat dalam pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-Pasal 25) serta beberapa pasal Buku II dan Buku III (misalnya Pasal 533, 535, 1244, dan 1365).

Ketentuan dalam Pasal 1875 KUHPerdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Dalam ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya-tidaknya,

<sup>26</sup> Maman Djafar, "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan", Jurnal Lex Privatium, Vol.III/No.4/Okt/2015, hlm 103

<sup>27</sup> H. Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia" Kencana, hlm 3-5

selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUHPerdara yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya.<sup>28</sup>

Berkembangnya informasi serta teknologi penunjangnya menjadikan teknologi informasi mempunyai peran hampir di seluruh bagian kehidupan manusia, di antaranya pada bidang ekonomi, yang mana sistem demikian disebut sebagai *electronic commerce* atau perjanjian *endorsement*. Dengan melakukan usaha melalui perjanjian *endorsement*, penjual harus mencari cara untuk terus meningkatkan minat beli masyarakat. Salah satu cara yang digunakan yaitu penjual harus menggunakan jasa orang lain atau pihak lain untuk mempromosikan usahanya yang dikenal dengan *endorsement*. Pihak lain yang dimaksud tersebut harus yang memiliki banyak penggemar atau pengikut di media sosial yang disebut dengan *endorser*, maka selayaknya seorang *endorser* adalah *public figure* atau selebriti. Penggunaan *endorser* atau pihak yang ingin mengiklankan produk merupakan upaya untuk meningkatkan citra sebuah merek dan sebagai publisitas produk atau jasa tersebut. Dalam praktiknya, pemilik bisnis akan melakukan penawaran kepada orang-orang terkenal seperti artis atau selebritis untuk mengiklankan barang/jasa yang merupakan bisnisnya. Pihak artis ini kemudian disebut sebagai *endorser*, sedangkan pihak yang ingin mengiklankan barang/jasa miliknya disebut sebagai *endorsee*.

Perjanjian menggunakan media sosial saat ini belum ada pengaturan secara spesifik dalam undang-undang, tetapi dalam pergaulan masyarakat perjanjian ini bertumbuh dan berkembang. Perjanjian *endorsement* ini juga bisa disebut sebagai jenis sistem perjanjian on line, karena perjanjian dalam bentuk ini memanfaatkan digitalisasi data sebagai pengganti kertas, dan data digital tersebut sekaligus berperan sebagai alat

dari pelaksanaan perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari model sistem perjanjian on line salah satunya adalah menaikkan prioritas efisiensi, khususnya bagi perseroan-perseroan dan usaha perorangan yang melakukan kegiatan perniagaan secara global mengingat kegiatan perniagaannya dapat dilakukan secara bersamaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perjanjian yang dibuat dalam suatu perjanjian *endorsement* berisi beberapa klausula yang bisa berbeda-beda dari setiap *endorser*. Sebagian besar perjanjian *endorsement* hanya berisi klausula yang dibuat oleh satu pihak yaitu *endorser*. Para *endorser* tersebut sudah menyiapkan isi kontrak yang kemudian diberikan kepada calon *endorsee*. Pihak yang akan mengiklankan produknya biasanya tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Mereka hanya bisa menyetujui maupun menolak isi kontrak yang telah dibuat oleh *endorser*.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian yang kemudian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak.

Perjanjian *endorsement* yang dibuat oleh *endorser* dan *endorsee* melalui media sosial instagram dilakukan melalui media elektronik seperti Whatsapp, Line, ataupun direct message Instagram. Perjanjian *endorsement* walaupun disepakati melalui media online namun selayaknya tetap mengacu pada syarat-syarat menurut KUHPerdara. Para pihak dalam perjanjian *endorsement* sudah tentu merupakan *endorser* dan *endorsee* yang terlibat langsung dalam kegiatan *endorsement* tersebut. Meskipun ada beberapa *endorser* yang menggunakan pihak ketiga berupa management artis atau individu yang dipercaya sebagai pihak ketiga. Mengenai kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, sudah tentu ini terpenuhi. Pasalnya antara para pihak pasti cakap dalam membuat perjanjian. Walaupun ada juga pihak yang belum dewasa, misalnya *endorser* yang belum cukup umur, perjanjian yang dilakukan sudah pasti melalui pihak ketiga, bisa melalui manager maupun orang tuanya sendiri. Suatu hal tertentu dalam perjanjian *endorsement* yaitu berupa pembelian jasa *endorser* oleh pihak *endorsee*. Pastinya di dalam perjanjian tersebut terdapat objek yang diperdagangkan, dapat berupa barang maupun jasa. Perjanjian *endorsement* memuat suatu hal yang halal, artinya

<sup>28</sup> R. Subekti, *Loc.Cit.*, hlm 45

tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Beberapa perjanjian endorsement memuat klausul yang secara langsung mengatakan bahwa pihak endorser tidak menerima barang palsu, obat-obatan terlarang, dan barang lain yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa: "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Perjanjian endorsement merupakan jenis kontrak elektronik yang lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Perjanjian endorsement tersebut mengikat bagi dua pihak yaitu endorser dan endorsee. Perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara online dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah.<sup>29</sup>

Contoh lainnya dari kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana dalam *fintech lending* atau *peer to peer lending* seperti pinjaman *online*, yang harus menggunakan perjanjian pendanaan dalam bentuk [dokumen elektronik](#).<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ditemukan penegasannya dalam Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut ini:<sup>31</sup>

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

<sup>29</sup> Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, & Suhendro, "Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Online Pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak", Jurnal Jotika Research in Business Law, Vol. 1, No. 2, Juli 2022, hlm 68-73

<sup>30</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>. Pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 17.35 WITA.

<sup>31</sup> Albert Aries, "Hukum Pembuktian Teori Asas, dan Yurisprudensi (dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)", PT RajaGrafindo Persada, hlm 61

- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## B. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Di Bawah Tangan Pada Media Sosial

Hukum pembuktian (*Law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya semakin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala yang menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Adapun yang dimaksud bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk menggambarkan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.<sup>33</sup>

Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan. Dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan, diperlukan persyaratan pokok:<sup>34</sup>

- surat atau tulisan itu ditandatangani;
- isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*);
- sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Sebagai contoh tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani pembuat, oleh

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 566

<sup>33</sup> P.N.H. Simajuntak, S.H, *Op.Cit.*, hlm 323-324

<sup>34</sup> M.Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, hlm 666

putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 diakui sebagai akta di bawah tangan. Dikatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan tergugat (17-12-1981), disebut dengan jelas besar utang tergugat, dan ternyata surat pernyataan itu tidak dibantah secara tegas oleh penggugat, maka surat pernyataan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*).<sup>35</sup>

Daya Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki tiga jenis daya kekuatan yang melekat terdiri dari daya pembuktian luar, formil dan materil. Tidak demikian pada akta di bawah tangan tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar, hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan akta otentik.<sup>36</sup>

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahir akta di bawah tangan

Menurut ketentuan pasal 1876 KUHPerdara seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut di ingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut pasal 1877 KUHPerdara hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa dimuka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda tangan dan akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.<sup>37</sup>

#### 2. Kekuatan Pembuktian Formil

Pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula maka disini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil.<sup>38</sup>

Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta. Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui, siapa saja atau orang yang menandatangani akta di bawah tangan:

- 1) dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta;
- 2) berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan: surat keterangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya;
- 3) dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut, meliputi;
  - kebenaran identitas penanda tangan;
  - menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

b. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain

Daya pembuktian formil akta di bawah tangan tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan para pihak, atas alasan:

- Karena isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak,
- Sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta di bawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan.

Kebolehan mengingkari isi dan tanda tangan, diatur dalam pasal 1876 KUHPerdara atau

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm 666

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 667

<sup>37</sup> Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hlm 52-53

<sup>38</sup> Teguh Samudera, *Loc. Cit.*, hlm. 53

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm 667



pasal 189 RBG yang menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta di bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penanda tangan akta di bawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dimungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian. Itu sebabnya dapat dikatakan, akta di bawah tangan pada dasarnya:

- Sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian;
- Selama tidak ada pengingkaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti, dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta dan alat bukti.

### 3. Kekuatan Pembuktian Materil

Ketentuan pasal 1875 KUHPerdara yang telah dikemukakan diatas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian materil yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas).<sup>40</sup>

Jika pada daya pembuktian formil titik permasalahan menyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian materil, fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan.<sup>41</sup>

a) Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar.

Prinsip yang harus ditegakkan menghadapi penerapan daya pembuktian materil adalah:

- Secara materil isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan, harus dianggap benar;

- Dalam arti, apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya;

- Dengan demikian secara materil, isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan mengikat kepada diri penanda tangan.

b) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Hal ini diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara dan pasal 288 RBG. Suatu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta di bawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat, seperti akta otentik:

- Kepada orang-orang yang menandatangani;
- Serta kepada ahli waris orang-orang itu dan kepada orang yang mendapat hak dan mereka.

Jadi, jika daya pembuktian formil yang mengajarkan harus dianggap terbukti dan benar pernyataan penanda tangan, bahwa surat yang ditandatangani berisi keterangan dihubungkan dengan daya kekuatan pembuktian materil yang dikemukakan diatas, ahli waris dan orang yang mendapat hak dari penanda tangan, mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama dengan penanda tangan sesuai dengan keterangan yang tercantum didalamnya. Dengan demikian anggapan kebenaran isi akta di bawah tangan mempunyai daya kekuatan mengikat bukan hanya kepada diri mereka, tetapi juga kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari mereka. Ahli waris adalah orang yang mendapat hak berdasar titel umum yang digariskan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatakan, sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh piutang pewaris. Sedangkan orang yang mendapat hak dari mereka di luar pewarisan diperoleh melalui titel khusus, antara lain dalam bentuk jual-beli atau hibah. Perolehan melalui titel khusus, bisa terjadi untuk keseluruhan atau senabian dari hak yang disebut dalam akta di bawah tangan yang bersangkutan. Jika yang diperoleh hanya sebagian, daya kekuatan mengikat pembuktian materilnya juga, hanya untuk sebagian yakni sebesar hak yang diperolehnya dari penanda tangan semula.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Teguh Samudera, *Loc.Cit.*, hlm 53-54.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 669

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 670

Pembuktian Perjanjian Di Bawah Tangan Pada Media Sosial dilakukan melalui pembuktian elektronik dimana menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan terhadap bukti elektronik di perkara perdata dapat dikatakan untuk pertama kalinya bermula dari pertimbangan putusan MA No. 701 K/SIP 1974 tertanggal 14 April 1976 (perkara perdata), disebutkan *microfilm*, dan *facsimile* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Jadi salinan, fotokopi atau *microfilm* harus disertai keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi atau *microfilm* itu sesuai dengan aslinya.<sup>43</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perjanjian di bawah tangan yaitu :
  - Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang,
  - tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya,
  - cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan,
  - harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan,
  - bukti surat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya,
  - kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan.
2. Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan pada media sosial hanya terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.  
Kekuatan pembuktian formil yaitu Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta dan tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain sedangkan kekuatan pembuktian materil yaitu Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar dan memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

### B. Saran

1. Masyarakat yang ingin melakukan perjanjian di bawah tangan harus lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membuat perjanjian di bawah tangan apa lagi perjanjian yang dibuat tersebut melalui media sosial. Masyarakat haruslah lebih memperhatikan aturan-aturan yang mengatur bagaimana perjanjian itu dibuat sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari dan harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Agar perjanjian yang dibuat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, maka sebaiknya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris.
2. Perjanjian yang hendak dibuat yaitu perjanjian di bawah tangan sebaiknya dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan perjanjian/akta tersebut, sehingga kekuatan pembuktian surat perjanjian tersebut sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aries A, *Hukum Pembuktian Teori Asas, dan Yurisprudensi (dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Asikin Z, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Harahap M.Y, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud Peter M, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad A, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Samudera T, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, P.T Alumni, 2004.
- Simajuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesi*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Soeroso,R., *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Sugiarto, A, & Sinatra,L. *Paduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Sugito, Sairun, A, Pratama, I, & Azzahra, I, *Media Sosial(Inovasi pada Produk &*

<sup>43</sup> Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm 58

*Perkembangan Usaha*, Sumatra Utara, Universitas Medan Area Press, 2022.

Suratnoaji, C, Nurhadi, & Candrasari, *Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Banyumas, Sasanti Institute, 2019.

### Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Stbl. 1867 No. 29.

### Jurnal

Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, & Suhendro. 2022. Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Online Pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Jotika Research in Business Law*.1 (2).

Ahmad Setiadi. 2016. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. *Jurnal Humaniora* 16 (2).

Anang Sugeng Cahyono. 2016. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Elektronik*. 9 (1).

Maman Djafar. 2015. Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatium*. 3 (4).

Nikodemus Maringa. 2015. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal*. 3 (3).

Richard Cisanto Palit. 2015. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatium*. 3 (2).

### Website

AdaKami, 2020. *Syarat dan Ketentuan*. Diambil kembali dari [adakami.id: https://www.adakami.id/termsandconditions](https://www.adakami.id/termsandconditions).

Annisa Medina Sari. 2023, Agustus 19. *Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik*. Diambil kembali dari [fahum.umsu.ac.id: https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/](https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/).

Anugrahdwi, 2023, Juni 26. *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Diambil kembali dari [pascasarjana.umsu.ac.id: https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/](https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/).

Cahyono, 2024, Juli 2. *Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial*. Diambil kembali dari [pn-bandaaceh.go.id: https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201330%20KUH%20Perdata%20menyatakan,Wanita%20yang%20sudah%20bersuami](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201330%20KUH%20Perdata%20menyatakan,Wanita%20yang%20sudah%20bersuami).

Nafiatul Munawaroh, 2022, Agustus 26. *Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya*. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f/).

Nurul Fatmawati, 2021, November 02. *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Diambil kembali dari [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html).

[Sip Law Firm, 16 April 2024. Apakah Kontrak Elektronik Sah Secara Hukum?](https://www.siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id#:~:text=Sahnya%20Suatu%20Perjanjian,dalam%20Pasal%201320%20D1337%20KUHPerdata) Diambil kembali dari [siplawfirm.id: https://www.siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id#:~:text=Sahnya%20Suatu%20Perjanjian,dalam%20Pasal%201320%20D1337%20KUHPerdata](https://www.siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id#:~:text=Sahnya%20Suatu%20Perjanjian,dalam%20Pasal%201320%20D1337%20KUHPerdata).

Willa Wahyuni, 2022, Desember 21. *Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan*. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-1t63a2eaabaf2db/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-1t63a2eaabaf2db/?page=all).